

BUPATI LAMPUNG TIMUR PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 06 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUKADANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Menimbang:

- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, ditetapkan bahwa tarif layanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa tarif pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana ditetapkan dan diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana;
- c. bahwa sesuai perkembangan perekonomian dan tututan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta adanya jenis layanan baru dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, kompetisi yang sehat dalam penetapan besaran tarif layanan yang dikenakan kepada masyarakat, maka tarif playanan kesehatan pada RSUD Sukadana perlu ditinjau kembali;
- d. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana, Tarif Pelayana ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangkan pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu ditetapkan Peraturan Bupati;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5038);
- 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9);
- 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442);

- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Daerah Kabupaten Lampung (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019 Nomor 05);
- 14. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur (Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 Nomor 82);
- 15. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana (Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2017 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUKADANA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana Kabupaten Lampung Timur (Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2017 Nomor 26), diubah sehingga berbunyi sebagai

1. Ketentuan Pasal 34 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Tetap.
- (2) Tetap.
- (3) Tetap.
- (4) Jenis Pelayanan serta besaran tarif Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 2. Ketentuan Bab XXIII Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XXIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

- (1) Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Huruf N dan huruf R angka 4 berlaku terhitung mulai tanggal 27 April 2023.
- (2) Tarif layanan selain yang dimaksud pada ayat (1) berlaku terhitung mulai tanggal 1 Juli 2023.
- (3) Direktur RSUD Sukadana wajib mensosialisasikan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk paling sedikit 2 (dua) bulan sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

> Ditetapkan di Sukadana pada tanggal 13 April 2023

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

TTD

DAWAM RAHARDJO

Diundangkan di Sukadana pada tanggal 13 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

TTD

MUCH. JUSUF

Salinan Sesuai dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum

Ttd

KETUT BUDIASE , S.H. Pembina Tk.I NIP. 19660320 200003 1 001